



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Telp.(0265)312044
Tasikmalaya

Kode Pos : 46151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1/ Kep. 130 -PSD/IX/2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TAHFIDZ (SD IT) AINUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daar El Khair telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Tahfidz (SD IT) Ainun ;
b. Bahwa Pendidikan Sekolah Dasar Islam Tahfidz (SD IT) Ainun tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Tahfidz (SD IT) Ainun tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perizinan Berusaha Berbasis Mikro Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0912220070268 Tanggal 13 Desember 2022;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya nomor 600.3.3.2/2609/DPUTR/2024 Informasi Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KLB dan KDH) tanggal 10 Juni 2024;
3. Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan dan Penilaian ke lapangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) Tahun 2024, nomor :400.3.2/2386-PSD/2024, tanggal 9 September 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, kepada :
Nama : Yayasan Daar El Khair
Nama Sekolah : SD Islam Tahfidz (SD IT) Ainun
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Bantarsari – Gn. Goong/Jl. Cipanas Galunggung
Kp. Pasanggrahan Kelurahan Cibunigeulis
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SD Islam Tahfidz (SD IT) Ainun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 16 September 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA TASIKMALAYA,



H. UCULANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19651122 198803 1 005